



P E N E T A P A N
Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari;

TRIRAHAYU Binti RESOWIHARJO, Tempat/tgl. lahir Bojonegoro, 7 Februari 1952, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dusun Swirot RT 002 RW 008 Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOCH TOHIRIN, S.HI, M.H., dan SAMPURNO S.HI., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MOCH TOHIRIN & PARTNER'S yang beralamat di Desa Pilanggede RT/RW:009/001, Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, email: mochtahirinshi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 15 Desember 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor Register 131/Pdt.P/2022/PN Bjn, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Bojonegoro tanggal 27 Februari 1952, dan diberi nama Sutri, sesuai dengan surat keterangan dari kepala desa Sidorejo kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Nomor: 470/277/412.409.16/2022 tertanggal 02 Juni 2022;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan A.Sadig, dengan menggunakan nama Sutri, pada tanggal 22 Desember 1965 sesuai dengan Petikan dari buku pendaftaran nikah no 700/671/1965;
3. Bahwa Pemohon setelah menikah dengan A.Sadig mempunyai nama Trirahayu;
4. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Trirahayu, bahkan segala surat-surat resmi/penting juga menggunakan nama tersebut;
5. Bahwa nama Trirahayu tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), sedangkan di Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor Pensiun: 13032882800 alm suami Pemohon, nama Pemohon tertulis nama Sutri;
6. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari pengadilan bahwa Pemohon yang bernama Nama Trirahayu, Jenis Kelamin Perempuan, TTL Bojonegoro 07 Februari 1952, Umur ± 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3522086702520001, Alamat Dusun Swirot RT 002 RW 008 Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), KaRTU Keluarga(KK), dengan yang tertulis pada Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor Pensiun: 13032882800, dan yang tertulis di Kutipan Akta Nikah No:700/671/1965, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
7. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Trirahayu, Jenis Kelamin Perempuan, TTL Bojonegoro 07 Februari 1952, Umur ± 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3522086702520001, Alamat Dusun Swirot RT 002 RW 008 Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dengan Nama Sutri Tempat tanggal lahir Bojonegoro Umur 16 tahun sesuai dengan yang tertulis di Petikan dari buku pendaftaran nikah no 700/671/196 adalah Nama satu orang yang sama;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR: Atau Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dengan didampingi kuasanya di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibaca oleh Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan atas surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3522086702520001 atas nama Trirahayu, tanggal 12 Mei 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522080310220006, atas nama Kepala Keluarga Trirahayu, tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Nomor 470/09/412.409.16/2023 tanggal 4 Januari 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kelahiran Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Nomor 470/775/412.409.16/2022 tanggal 17 Nopember 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Nomor 470/08/412.409.16/2022 tanggal 4 Januari 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 700/671/1965 tanggal 22 Desember 1965, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 13032882800 tanggal 21 April 2008, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Desa Sidorejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Nomor 731/17/412.51.9.16/2022, tanggal 11 Januari 2023, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-8 telah pula di cocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Joko Slamet Mardi S, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ibu mertua;
 - Bahwa Pemohon nama aslinya adalah Trirahayu, pada waktu menikah diahta nikahnya tertulis Sutri sedangkan di KTP, KK tertulis Trirahayu;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sadiq dan sudah meninggal pada tanggal 27 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena suami Pemohon dahulunya PNS dan sudah meninggal maka Pemohon akan mengurus pensiunan janda tapi karena nama Pemohon di beberapa dokumen ada yang tidak sama maka diminta penetapan dari Pengadilan;
- 2. Saksi Sri Endayani, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ibu kandung saksi dan saksi adalah anak pertama;
 - Bahwa Pemohon nama aslinya adalah Trirahayu, pada waktu menikah diakta nikahnya tertulis Sutri sedangkan di KTP, KK tertulis Trirahayu;
 - Bahwa nama Pemohon oleh warga dilingkungan biasa dipanggil Sutri karena warga biasa memanggil seseorang tidak dengan nama aslinya;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sadiq dan sudah meninggal pada tanggal 27 April 2022;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena suami Pemohon dahulunya PNS dan sudah meninggal maka Pemohon akan mengurus pensiunan janda tapi karena nama Pemohon di beberapa dokumen ada yang tidak sama maka diminta penetapan dari Pengadilan;
- 3. Saksi Muhammad Nuril Huda, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena ibu kandung saksi dan saksi adalah anak yang keempat;
 - Bahwa Pemohon nama aslinya adalah Trirahayu, pada waktu menikah diakta nikahnya tertulis Sutri sedangkan di KTP, KK tertulis Trirahayu;
 - Bahwa nama Pemohon oleh warga dilingkungan biasa dipanggil Sutri karena warga biasa memanggil seseorang tidak dengan nama aslinya;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Sadiq dan sudah meninggal pada tanggal 27 April 2022;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada waktu menikah umurnya dituakan;

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena suami Pemohon dahulunya PNS dan sudah meninggal maka Pemohon akan mengurus pensiunan janda tapi karena nama Pemohon di beberapa dokumen ada yang tidak sama maka diminta penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Bojonegoro yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah menyatakan nama Sutri dan Trirahayu adalah satu orangnya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah nama Sutri dengan Trirahayu adalah orang yang sama?;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari bukti P-1 (KTP), P-2 (KK) disebutkan nama Pemohon adalah Trirahayu, bukti P-6 (akta nikah) disebutkan nama Pemohon adalah Sutri dengan demikian terdapat perbedaan nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi bahwa adanya perbedaan nama tersebut karena kebiasaan didesa bahwa Pemohon aslinya bernama Trirahayu, tapi dilingkungan biasa dipanggil dengan Sutri dan pada waktu menikah dengan A Sodik dicatatkan dengan nama Sutri dan orang yang dimaksud dalam nama tersebut adalah sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan kematian atas nama A Sodik yang menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti P-3 dan P-8 berupa surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa Sidorejo menerangkan bahwa Trirahayu adalah warga Desa Sidorejo, nama Trirahayu dan Sutri adalah orang yang sama / atau satu orang dan nama suaminya adalah A. Sadiq dan surat keterangan tersebut dibuat untuk keperluan keterangan beda nama dan untuk mengurus administrasi pensiunan janda (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa benar nama Sutri dengan Trirahayu adalah satu orangnya yaitu Pemohon dan Pemohon bertujuan akan mengurus admintrasi pensiunan janda serta hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **Trirahayu** yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3522086702520001 dengan nama **Sutri** yang terdapat dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 700/671/1965 tanggal 22 Desember 1965 adalah orang yang sama yaitu pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Kusaeri, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Penggandaan	Rp 15.000,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 25.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Bjn